

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN  
PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN  
KEGIATAN USAHA**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Jurusan Akuntansi



Oleh :

**SENDY AYU KARUNIAWATI**  
2012310360

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
S U R A B A Y A  
2016**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Sendy Ayu Karuniawati  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 29 Juni 1994  
NIM : 2012310360  
Jurusan : Akuntansi  
Program Pendidikan : Strata 1  
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan  
Judul : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal..... 2 September 2016

(Supriyati, S.E., M.Si., AK., CA., CTA)

Ketua Program Sarjana Akuntansi

Tanggal : .....

(Dr. Luciana Spica Almilialia S.E., M.Si., QIA)

**EFFECT OF KNOWLEDGE OF TAX, TAX AWARENESS AND TAX PENALTIES  
OF TAX COMPLIANCE INDIVIDUAL TAXPAYERS  
ARE DOING BUSINESS ACTIVITY**

**Sendy Ayu Karuniawati**  
STIE Perbanas Surabaya  
Email : [Shendyayu29@gmail.com](mailto:Shendyayu29@gmail.com)  
Jl Nginden Semolo 34 – 36 Surabaya

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the factors that influence compliance of individual taxpayers who conduct business in a tax paying business. This study focuses on individual taxpayers who have a business. Independent variables used in this study is the Knowledge of Taxation, Tax Awareness and Tax Penalties, while the dependent variable in this study is the Taxpayer Compliance.*

*The sample used in this study is the individual taxpayers who do business in the Sidoarjo Region. The method used in this research is purposive sampling method. Respondents were obtained in this study were 34 respondents who fit the criteria and fill out the questionnaire correctly. The questionnaire used in the measurement of validity and reliability tests to measure whether a valid and reliable questionnaire. Then the data analysis technique used is descriptive statistical analysis, test the classical assumption of multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test, and test for normality, and also used multiple regression analysis, the coefficient of determination, F Test and t Test.*

*The results of this study are variable tax knowledge and tax penalties affect the compliance of individual taxpayers who conduct business activities. While the variable tax consciousness has no effect on tax compliance. This shows that despite the respondent obedient in paying taxes but respondents still have a low level of awareness.*

*Keywords : Knowledge of Taxation, Tax Awareness, Tax Penalties, and Taxpayer Compliance.*

**PENDAHULUAN**

Salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara adalah pajak. Pajak tersebut digunakan oleh negara untuk mendorong pembiayaan pembangunan negara. Maka dari itu diperlukan peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak, baik itu badan atau pribadi. Namun dalam hal upaya peningkatan penerimaan pajak masih sangat kurang. Menurut Oktaviane (2013) pemerintah harus bisa mengelola setiap pendapatan baik itu untuk gaji pegawai pemerintah, berbagai

macam subsidi, dan pembangunan negara. Untuk mencapai itu semua diperlukan peran aktif dari masyarakat dan upaya – upaya pemerintah untuk bisa mencapai target pembangunan.

Salah satu upaya pemerintah dalam beberapa tahun terakhir adalah adanya peraturan baru yang diatur dalam PP 46/2013 yaitu pemenuhan kewajiban pajak sebesar 1% tiap bulannya bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau UMKM. Tarif ini berlaku bagi

mereka yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar tiap tahunnya. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto tiap bulannya. Pajak penghasil terutang ini dihitung dari 1% dikalikan dasar pengenaan pajak yaitu peredaran bruto tiap bulannya.

Peraturan ini menimbulkan banyak kontra dikalangan masyarakat ataupun pengusaha. *Team Leader Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) Mandiri Institute* Indonesia, Catharina. B Nawangpalupi mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah tersebut justru membebani para wirausahawan yang ingin berkembang karena perhitungannya berdasarkan omzet dan bukan profit. Menurutnya kebijakan ini sulit karena UKM memang masih butuh pengembangan dalam berbisnis (sumber : *finance.detik.com*, diakses 21 Maret 2016). Melalui adanya peraturan baru ini diharapkan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha atau UMKM bisa semakin patuh dalam membayar pajak sesuai tarif yang ditetapkan setiap bulannya.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu untuk meningkatkan beberapa faktor beberapa diantaranya meningkatkan pengetahuan perpajakan yang harus dimiliki setiap wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian dari Nurlis Islamiah (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, yang berarti bahwa jika wajib pajak mempunyai tingkat pengetahuan pajak yang baik, maka wajib pajak tersebut bisa mencari celah untuk menghindari pajak. Hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Adesina dan uyioghosa (2016) yang mengungkapkan hasil variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan pajak memainkan peranan penting karena sangat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak mereka.

Kedua, meningkatkan kesadaran wajib pajak agar lebih mengetahui bagaimana peran dan manfaat pajak yang sebenarnya sehingga tidak ada persepsi bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting dan merugikan. Hasil penelitian Dina Fitri (2015) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian serupa juga diungkapkan oleh Tryana (2013) dimana kesadaran pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketiga, faktor untuk meningkatkan kepatuhan ini adalah sanksi. Penelitian Dina Fitri (2015) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa semakin berat dan efektif sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi pula kepatuhan pajak wajib pajak. Namun, hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Oktaviane (2013) yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan, yang selanjutnya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Rumusan Masalah penelitian ini adalah apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan juga sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

## **RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

### ***Theory of Planned Behavior***

Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara mempertimbangkan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka (Icek

Ajzen, 2005:117). Dalam teori ini pula, Azjen menjelaskan perilaku dan niat seseorang didasarkan pada tiga faktor yaitu *Behavioral Beliefs*, *Normative Beliefs*, dan *Control Beliefs*.

### ***Atribution Theory***

Teori atribusi dalam buku psikologi (Carole dan Carol, 2008:293) adalah teori yang mengatakan bahwa seseorang termotivasi untuk menjelaskan perilaku mereka sendiri dan orang lain berdasarkan situasi atau disposisi. Teori ini terbagi dalam dua kategori yaitu situasional dan disposisi. Perilaku manusia dipengaruhi salah satunya oleh faktor eksternal atau situasional. Kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu salah satunya karena persepsi mereka tentang bagaimana pajak menurut penilaian mereka.

### ***Social Learning Theory***

Berdasarkan teori ini menurut buku Perilaku Organisasi (Stephen dan Timothy, 2008:74) mempunyai pengertian yaitu seseorang dapat juga belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada individu lain dan hanya dengan diberi tahu mengenai sesuatu seperti belajar dari pengalaman langsung. Inti dari teori ini adalah manusia dapat belajar pengamatan maupun pengalaman langsung. Stephen menjelaskan bahwa ada empat (4) dalam teori pembelajaran sosial yaitu: proses perhatian, proses penyimpanan, proses reproduksi motor dan proses penguatan.

Teori pembelajaran sosial dalam kaitannya dengan pajak adalah seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila wajib pajak mengetahui dan percaya dalam hal ini berdasarkan observasi dan pengalaman bahwa pajak yang mereka bayarkan memberi dampak yang positif dan berkontribusi dalam pembangunan di wilayah mereka. Terkait juga dengan sistem perpajakan yang baik ataupun layanan yang mudah maka wajib pajak

akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses penguatan dalam teori ini dengan pajak adalah dimana seorang wajib pajak akan diberikan *punishment* atau hukuman untuk berperilaku sesuai dengan pembelajaran sebelumnya.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Definisi kepatuhan pajak yang sesuai menurut Timbul dan Imam (2012:85) adalah kepatuhan sukarela atau *voluntary tax compliance*. Kepatuhan sukarela adalah mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak sebelumnya. Definisi kepatuhan menurut Tryana (2013) adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan pada peraturan pajak ini dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar pajak untuk negara yang dilakukan secara sukarela.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pajak juga merupakan suatu bentuk transfer pendapatan dari sektor warga negara kepada negara dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan Undang – Undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk kepentingan negara (Timbul dan Imam, 2012:11). Dalam perspektif sistem pemungutan *self assessment*, wajib pajak sendiri diberikan kepercayaan penuh dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor pajaknya. Dari kepercayaan inilah wajib pajak dituntut untuk patuh pada pajak dan hal ini mengharuskan wajib pajak untuk paham dan mengetahui bagaimana sistem pajak yang berlaku, ketentuan pajak yang berlaku, manfaat pajak dan lain sebagainya. Tanpa adanya pengetahuan yang diketahui, wajib pajak bisa enggan dalam memenuhi kewajibannya.

## **Kesadaran Pajak**

Kesadaran berasal dari pikiran kita yang sadar. Pikiran sadar adalah bagian pikiran manusia yang penggunaannya kita sadari. Oleh karena kita sadari, kita bisa mengontrolnya untuk melakukan sesuai dengan kehendak kita atau tidak (Saiful Anam, 2011:3). Definisi kesadaran pajak menurut Nurlis (2015) adalah elemen manusia untuk mengerti akan realita dan bagaimana reaksi atau respon dari realita tersebut. Kesadaran wajib pajak akan pajak menunjukkan bahwa mereka mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dan tidak ada dorongan. Namun kesadaran ini sering menjadi kendala karena banyak wajib pajak tidak mengetahui bukti konkrit dari pembayaran pajak yang telah mereka lakukan.

## **Sanksi Pajak**

Secara garis besar sanksi dibagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Muqodim, 1993:97). Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan tidak sebagaimana mestinya. Sanksi administrasi ini dapat berupa bunga, kenaikan dan denda administrasi. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi. Pembayaran atau penyetoran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu (1) bulan. Dengan adanya sanksi – sanksi tersebut diharapkan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **Pengaruh Pengetahuan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurlis Islamiah (2015) bila pengetahuan akan pajak seseorang ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajiban maka wajib pajak tersebut akan mengetahui kewajiban – kewajiban apa saja yang harus dilakukan seorang wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan akan pajak yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Adesina dan Uyioghosa (2016) dimana hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di negara Nigeria.

## **Pengaruh Kesadaran Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Sangat diharapkan seorang wajib pajak mempunyai kesadaran yang tinggi karena jika semakin tinggi kesadaran pajak seseorang maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang tersebut. Bila seseorang menunda untuk melakukan pembayaran pajak maka akan ada sanksi – sanksi yang akan di berlakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Dina (2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Ini berarti semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga didukung oleh penelitian dari Nurlis (2015), Tryana (2015), dan Dina Fitri (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


## **Pengaruh Sanksi Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi pajak akan dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Diharapkan dengan adanya peraturan sanksi – sanksi yang diterapkan tersebut

dapat membuat wajib pajak semakin patuh

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dina (2015) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Artinya semakin berat dan efektif sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi

dalam memenuhi kewajiban pajaknya. kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Tryana (2015) dan Nurlis (2015) bahwa sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan uraian kerangka teoritis dan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2 : Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini dilihat dari tujuan didasarkan pada pengujian teori dan pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh antar variabel independen yaitu pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Kemudian ditinjau dari metode analisis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik yaitu multikolonieritas, heterokedastisitas, autokorelasi dan normalitas, kemudian yang terakhir uji statistik. Ditinjau dari sumber data, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif primer dimana data – data penelitian didapatkan secara langsung

dengan memberikan kuisioner pada objek penelitian yaitu responden wajib pajak yang mempunyai usaha di kawasan Sidoarjo.

### **Identifikasi Variabel**

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah di bahas sebelumnya, maka dapat diidentifikasi dari tiap variabel yaitu Variabel terikat / dependen (Y) adalah Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Variabel bebas / independen (X) adalah Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Dina (2015) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur melalui indikator cara membayar pajak sendiri dan pengisian SPT yang terdiri dari 3 pernyataan. Selain itu indikator lain untuk kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui (Timbul dan Imam, 2012:103) aspek ketepatan waktu dalam pelaporan SPT, aspek penghasilan WP yaitu kesediaan membayar kewajiban angsuran pajak, aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi) yaitu pembayaran

tunggakan pajak masing – masing 1 pernyataan.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan tentang pajak adalah proses mengubah sikap dan kode etik dari wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam upaya untuk menginformasikan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Nunung dkk, 2015). Pada variabel pengetahuan perpajakan ini akan diukur dengan indikator Kepemilikan dan Pengetahuan NPWP terdiri 6 pernyataan dan Pemerolehan Pengetahuan Pajak terdiri 1 pernyataan.

### **Kesadaran Pajak**

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk menunjang dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Diharapkan wajib pajak dapat melihat sisi perpajakan tidak hanya dari manfaatnya tetapi juga dari pertimbangan benar atau salah keputusannya. Kesadaran pajak dapat diukur dengan indikator mengenai pemahaman wajib pajak tentang peranan pajak bagi negara terdiri dari 4 pernyataan dan penilaian wajib pajak tentang pajak terdiri dari 2 pernyataan.

### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak didefinisikan sebagai konsekuensi hukum yang diberikan pada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang – undangan perpajakan baik berupa administrasi ataupun pidana. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan wajib pajak karena harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi pajak. Sanksi pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator tentang pengertian akan sanksi dan dampak bila tidak membayar atau terlambat membayar pajak yang terdiri 7 pernyataan.

### **Pengukuran Variabel**

Pengukuran merupakan suatu proses dimana suatu angka atau simbol dilekatkan pada karakteristik atau properti suatu stimuli dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan (Ghozali, 2013:3). Pada penelitian ini digunakan skala *Likert's* untuk mengukur seberapa kuat tanggapan responden dengan penilaian setuju atau tidak setuju sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

### **Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi adalah kumpulan individu yang memiliki kualitas – kualitas dan ciri – ciri yang telah ditetapkan (Jatmiko, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di kota Sidoarjo. Sampel penelitian ini ditentukan dengan kriteria yaitu Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau UMKM di sekitar kawasan kota Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya.

### **Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisioner. Kemudian teknik analisis berikutnya adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan keseluruhan kriteria responden, selanjutnya uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji F, koefisien determinasi dan uji t.

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Subyek Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pribadi yang mempunyai usaha di kawasan Sidoarjo. Usaha yang didatangi peneliti secara *door to door* antara lain apotik, ekspedisi



pengiriman, toko otomotif mobil, jual beli sepeda motor, aksesoris sepeda motor, dan lain – lainnya. Pembagian kuisioner dilakukan secara *door to door* dan juga secara online yang dibuat dengan *google drive*. Total kuisioner yang diisi oleh responden adalah tiga puluh enam responden. Dari tiga puluh enam kuisioner, setelah peneliti memeriksa setiap kuisioner, terdapat dua kuisioner yang tidak sesuai kriteria dan terdapat kesalahan pengisian kuisioner maka jumlah akhir kuisioner yang diuji adalah tiga puluh empat responden.

### **Karakteristik Responden**

Dari total keseluruhan 34 responden, 100% diisi oleh responden yang mempunyai usaha sesuai dengan kriteria. Pada kriteria pendidikan terakhir, 50% atau 17 responden memiliki pendidikan terakhir pada jenjang SMU dan 35% atau 12 responden pada jenjang S1. Pada kriteria tahun berdiri usaha, 53% atau 18 responden telah mendirikan usaha selama 0-5 tahun dan 26% atau 9 responden memiliki usaha yang telah berdiri selama 6-10 tahun. Pada kriteria omzet per tahun, sebanyak 88% atau 30 responden memiliki omzet usaha sebesar kurang dari 4,8 miliar per tahun dan sisanya memiliki omzet per tahun lebih dari 4,8 miliar. Pada kriteria metode keuangan, 62% atau 21 responden memilih untuk melakukan metode pencatatan dan sisanya memilih metode pembukuan. Pada kriteria pendidikan perpajakan, 70% atau 24 responden mendapat pendidikan perpajakan melalui sosialisasi dan 6 responden mendapat melalui seminar.

### **Statistik Deskriptif**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis statistik yang diolah menggunakan software SPSS versi 21.0. Analisis deskriptif ini memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari min, max, mean dan range dari semua variabel independen dan dependen.

Pada hasil olah SPSS nilai mean yang dihasilkan dari semua variabel cukup tinggi yang menandakan bahwa semua responden rata – rata menjawab ‘setuju’ pada setiap pertanyaan kuisioner yang diberikan. Variabel yang memiliki rata – rata tertinggi yaitu variabel X1 Pengetahuan Perpajakan dengan nilai 3,13 dan yang terendah yaitu variabel X2 Kesadaran Pajak dengan nilai 2,62.

### **Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi berganda, uji F dan uji t untuk melihat pengaruh antar variabel independen dan dependen.

#### **Uji F**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependen (model regresi fit) atau tidak. Nilai signifikan yang ditentukan yaitu 0,05 atau lima persen dengan ketentuan H0 diterima jika nilai signifikansi yang dihasilkan  $F \geq 0,05$  yang artinya persamaan regresi bukan merupakan model yang fit, dan H0 ditolak jika sebaliknya.

Pada hasil uji f diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,00. Nilai ini kurang dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti bahwa ketiga variabel independen yaitu pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (model regresi fit). Kesimpulan dari uji f ini adalah H0 ditolak yang artinya persamaan regresi merupakan model yang fit.

#### **Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variabel dependen (Imam Ghozali, 2013: 97).

Pada pengujian koefisien determinasi hasil olahan SPSS menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,389. Nilai ini tidak begitu tinggi atau tidak mendekati angka 1. Jika nilai *R square* kecil yaitu 38,9% maka kemampuan model dalam menerangkan variabel independen amat terbatas. Sisanya yaitu 1-38,9% sebesar 61,1% dijelaskan oleh model lain.

### Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Penentuan nilai signifikan yaitu sebesar 5% atau 0,05 dengan ketentuannya H0 ditolak jika nilai signifikan  $t < 0,05$  dengan kata lain salah satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan H0 diterima jika sebaliknya.

**Tabel 4**  
Uji t

Variabel	t	Sig	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan	3,837	0,001	H0 ditolak
Kesadaran Pajak	0,286	0,777	H0 diterima
Sanksi Pajak	2,887	0,007	H0 ditolak

Sumber: lampiran, diolah

### Pembahasan

Setelah dilakukan pengujian menggunakan uji t dengan SPSS 21 maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah penjabaran pengaruh dari tiap variabel.

#### Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil signifikan pada pengetahuan perpajakan ini menandakan bahwa persepsi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh para wajib pajak di kawasan Sidoarjo sudah baik, mereka sudah memahami apa saja kewajiban mereka sebagai wajib pajak dan apa saja yang harus dipenuhi dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Paham akan tata cara membayar pajak yang benar dan menghitung sendiri jumlah terutang pajaknya. Persepsi mereka akan pemahaman aturan pajak dapat dibuktikan dengan sosialisasi yang diberikan kantor pajak pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di

Sidoarjo. Pemerolehan pendidikan perpajakan mereka juga sangat beragam dengan yang tertinggi diperoleh melalui sosialisasi, karena sosialisasi ini diberikan secara langsung oleh kantor pajak dengan mendatangi usaha – usaha di Sidoarjo. Dengan semakin banyaknya sosialisasi yang diadakan maka semakin tinggi pula tingkat persepsi pengetahuan perpajakan yang diterima dan dipahami oleh para wajib pajak tersebut. Para WPOP yang memiliki usaha di kawasan kota Sidoarjo ini juga mengetahui betapa pentingnya kepemilikan NPWP bagi setiap wajib pajak sebagai identitas dan sarana pengadministrasian mereka.

Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Adesina dan Uyioghosa (2016) dari Nigeria dan penelitian dari Nurlis Islamiah (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil kesadaran pajak yang tidak signifikan ini karena belum semua wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang

tinggi. Para wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Sidoarjo masih tergolong rendah namun mereka patuh terhadap aturan pajak dan membayar pajak sesuai kewajibannya. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya hasil rata – rata pada analisis deskriptif jawaban responden pada variabel kesadaran pajak. Angka jawaban yang diberikan pada tiap pertanyaan di variabel ini cukup tinggi namun angka rata – rata yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan variabel independen lainnya. Nilai rata – rata variabel kesadaran pajak adalah sebesar 2,62. Dapat diketahui juga bahwa pada variabel kesadaran pajak ini ditemukan adanya beberapa responden yang menjawab pada angka 1 ‘Sangat Tidak Setuju’ di beberapa pertanyaan yang diberikan dibandingkan variabel lainnya. Responden belum sepenuhnya sadar bahwa menunda atau membayar pajak tidak sesuai dengan seharusnya dapat merugikan negara, karena pajak merupakan peranan penting dalam penunjang pembangunan negara, kemudian wajib pajak juga belum sepenuhnya merasa bahwa pajak dapat memajukan kesejahteraan rakyat dan mereka tidak merasakan manfaat membayar pajak.

Hasil pengujian ini tidak sejalan atau berbeda dengan hasil penelitian dari Dina Fitri (2015), Nurlis Islamiah (2015) dan Tryana (2013) dimana ketiga peneliti ini menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil uji t pada variabel sanksi pajak ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya responden merasa bahwa sanksi yang diterapkan membuat beban bagi mereka yang melanggar dan mereka akan berusaha untuk menghindari dari dikenakannya sanksi. Wajib pajak tersebut juga merasa bahwa apabila mereka dikenakan sanksi maka hal ini akan

merugikan mereka sendiri karena mereka harus membayar nilai lebih dari seharusnya. Sanksi – sanksi yang diterapkan dapat membuat wajib pajak patuh pada aturan pajak dan membayar pajak tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dina Fitri (2015) dan Nurlis (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena membuat mereka enggan untuk melanggar aturan pajak.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertopik mengenai Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang berada di kawasan Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif primer dengan pengumpulan data melalui kuisioner yang disebarakan pada responden yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebelumnya yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Sidoarjo. Kuisioner yang diperoleh sebanyak tiga puluh enam namun hanya tiga puluh empat yang diuji oleh peneliti. Dua diantaranya tidak diisi dengan benar oleh responden.

Setelah dilakukan uji deskriptif dan uji hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan dalam penjelasan dibawah ini :

1. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pengetahuan akan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Sidoarjo sudah bagus sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajiban pajak mereka dan patuh pada aturan pajak yang berlaku.
2. Variabel kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran responden masih rendah walaupun mereka dapat dikatakan patuh. Responden belum sepenuhnya sadar akan manfaat – manfaat pajak dari yang dibayarkannya selama ini.

3. Variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat mengetahui adanya aturan – aturan sanksi yang akan dikenakan apabila ada kelalaian, kesalahan atau keterlambatan dalam membayar pajak. Sehingga responden takut dan berusaha untuk tidak terkena sanksi. Hal ini menyebabkan mereka patuh pada aturan pajak.

#### **Keterbatasan**

Selama penelitian berjalan, peneliti memiliki keterbatasan yang terjadi dalam penelitian dan diluar dugaan, yaitu :

1. Penyebaran kuisioner diberikan pada responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang berada di Sidoarjo. Namun pada kenyataannya ketika kuisioner tersebut diberikan, tidak sedikit yang menolak untuk mengisi kuisioner tersebut dikarenakan tidak berani karena pemilik usaha tidak berada di tempat.
2. Peneliti dalam menyebarkan kuisioner masih banyak menjumpai usaha – usaha di Sidoarjo yang belum mendaftarkan dan membayarkan pajak atas usahanya.
3. Tidak ada kriteria bidang usaha yang dimiliki responden pada kuisioner online sehingga kurang menjelaskan usaha – usaha apa saja yang ikut serta dalam pengisian kuisioner. Hal ini harap menjadi perhatian untuk peneliti selanjutnya.

#### **Saran**

Saran dari penelitian ini untuk peneliti berikutnya adalah :

1. Lebih mengembangkan lagi instrumen atau pertanyaan kuisioner lebih banyak lagi.
2. Dapat menggunakan variabel lainnya untuk mengetahui pengaruh dari kepatuhan wajib pajak seperti kualitas layanan atau sikap fiskus.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan responden yang mempunyai usaha tidak hanya di Sidoarjo, diharapkan Surabaya juga menjadi tempat penelitian agar lebih mudah dan lebih banyak mendapat responden.
4. Aparat pajak kota Sidoarjo diharapkan untuk lebih giat lagi dalam mengajak masyarakat yang mempunyai usaha – usaha untuk membayarkan pajak usahanya, sering mengadakan sosialisasi atau seminar pajak bagi masyarakat untuk menumbuhkan rasa kesadaran mengenai pentingnya pajak bagi negara.
5. Jika peneliti berikutnya berminat menggunakan kuisioner online, maka pada identitas atau kriteria responden bisa ditambahkan pengisian mengenai bidang usaha yang dimiliki responden.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Ajzen, Icek. 2005. *Attitudes, Personality, and Behavior*. 2nd Edditon. England. Open University Press.
- Berita Keuangan, Ekonomi. 2016. Pemerintah Kaji Ulang PPh 1 Persen untuk Usaha Kecil Menengah. (<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160223145910-78-112928/pemerintah-kaji-ulang-pph-1-persen-untuk-usaha-kecil-menengah/>, diakses 16 Maret 2016)

- Dina Fitri Septarini. 2015. "Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke". *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* 1 : 29-43
- Diyat Suhendri. 2015. Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Finance, Detik. 2016. Ada 50 juta Orang Kaya di RI, yang Bayar Pajak Baru 23 Juta. (<http://finance.detik.com/read/2016/03/10/132507/3161594/4/ada-50-juta-orang-kaya-di-ri-yang-bayar-pajak-baru-23-juta>, diakses 16 Maret 2016)
- Finance, Detik. 2016. Pajak 1% Bebani UKM yang Ingin Berkembang. (<http://finance.detik.com/read/2016/03/07/115058/3158977/4/pajak-1-bebani-ukm-yang-ingin-berkembang>, diakses 16 Maret 2016)
- Imam Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7. Semarang. Badan Penerbit – UNDIP
- Irwan Gani dan Siti Amalia. 2015. ALAT ANALISIS DATA; Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial. Yogyakarta. ANDI Yogyakarta
- Jatmiko, A. N. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang) (Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro). Hal 1 – 86
- Juara, Bisnis. 2016. Pungutan PPh Dinilai Tekan Usaha Kecil. (<http://juaranews.com/berita/12458/23/02/2016/pungutan-pph-dinilai-tekan-usaha-kecil>, diakses 16 Maret 2016)
- Nunung Nurhayati. 2015. "Influence of Tax Officer Service Quality and Knowledge of Tax On Individual Taxpayer Compliance In Tax Office (KPP) Bojonegara Bandung". *International Journal of Applied Research* 2015; 1(8): 805 – 809
- Nurlis Islamiah Kamil. 2015. "The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties And Tax Authorities Services On The Tax Compliance: (Survey On The Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung)". *Research Journal of Finance and Accounting* 6, No. 2 : 104 – 111
- Oktaviane Lidya Winerungan. 2013. "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* Vol.1 No.3, Hal. 960-970
- Oladipupo, Adesina.O. and Obazee, Uyioghosa. 2016. *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. iBusiness*, 8, 1-9
- Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati. 2011. "Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kemauan

Membayar Pajak”. *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3, No 1, hal 126 – 142

Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta. Raih Asa Sukses

Robbins, S.P and Judge, T.A. 2008. *Organizational Behavior I*. Edisi 12. Diterjemahkan oleh Diana dkk. Jakarta. Penerbit Salemba Empat. (Diakses 14 Mei 2016)

Tryana AM Tiraada. 2013. “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, No. 3, Hal. 999-1008

Saiful Anam. 2011. *Mudahnya Berpikir*. Positif. Jakarta. Visimedia

Wade, C and Tavis, C. 2008. *Psikologi*. Edisi 9 Jilid I. Jakarta. Penerbit Erlangga. (Diakses 14 Mei 2016)

Timbul Hamonangan S dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi*

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

